





## Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Hak Nafkah Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam

Mardatilla Harza Tomaluhu<sup>1</sup>, La Ode Angga<sup>2</sup>, Sabri Fataruba<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : atillaarza@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Discordant Children;  
Inheritance; Livelihood.

#### Kata Kunci:

Anak Sumbang; Waris;  
Nafkah Hidup.

### Abstract

**Introduction:** Discordant children or children resulting from blood staining are children born from the relationship of a man and a woman where both of them are prohibited from marrying because they are bound by blood relations, marital relations or breastfeeding relationships.

**Purposes of the Research:** This study aims to explain and inform about the status and position of the discordant child as well as the protection of the living rights of the donor child according to Islamic law.

**Methods of the Research:** This study uses normative legal research methods, and the collection of legal materials is carried out by literature study, then analyzed by qualitative means.

**Results of the Research:** Discordant children or children resulting from blood staining are children born from the relationship of a man and a woman where both of them are prohibited from marrying because they are bound by blood relations, marital relations or breastfeeding relationships. Article 186 of the Compilation of Islamic Law does not provide protection for the rights of discordant children which are given to children resulting from adultery.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Anak sumbang atau anak hasil penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan karena terikat hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberitahukan tentang status dan kedudukan anak sumbang serta perlindungan hak nafkah hidup anak sumbang menurut hukum Islam.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis dengan cara kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Anak sumbang atau anak hasil penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan karena terikat hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan. Pada pasal 186 Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sumbang yang diqiyaskan kepada anak hasil zina.

## 1. Pendahuluan

Menurut Pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.<sup>1</sup> Pengertian hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) difokuskan pada ruang lingkup hukum kewarisan Islam, yaitu hukum kewarisan yang berlaku bagi orang Islam saja. adapun tujuan hukum waris Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara baik dan adil, untuk itu Islam tidak hanya memberikan warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga dari kedua belah pihak baik garis ke atas, garis ke bawah, atau garis ke sisi. Sehingga hukum waris Islam bersifat bilateral individual.

Ahli waris menurut Islam pada dasarnya ada dua macam: pertama, ahli waris *Sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan, sebab ada hubungan agama orang yang meninggal dunia, sebab memerdekakan budak, atau menurut sebagian mazhab Hanafiyah karena sebab perjanjian (janji setia). Kedua, ahli waris *Nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (Kekerabatan). Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran.<sup>2</sup> Proses kelahiran seseorang tentu membutuhkan adanya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang diperkuat dengan media Akad Nikah.<sup>3</sup>

Hubungan kekerabatan terjadi karena adanya hubungan darah (kelahiran). Kelahiran seorang anak dari rahim dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan<sup>4</sup>, Disebabkan oleh hubungan kelamin antara si ibu dengan si ayah yang terikat dalam akad nikah yang sah. Anak yang lahir itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan itu. Disebabkan oleh hubungan kelamin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dengan akad yang sah. Hubungan seperti ini disebut zina bila pelakunya berbuat secara sengaja dan melawan hukum.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isterinya tidak menyangkal dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *dili'an*.<sup>5</sup> Anak sumbang (*Incest*) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan. *Incest* ialah relasi-relasi seksual diantara orang-orang berbeda jenis kelamin yang berkaitan darah dekat sekali, lewat ikatan darah.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2000), h. 73.

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 28.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 26.

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Ahwalal-Syahsiyah* (Beirut: Daral-IlmiL Ilmalayin, 1964), h. 79.

<sup>5</sup> Barzah Latupono et al., *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 150.

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 255.

*Incest* adalah kekerasan seksual yang terjadi antara anggota keluarga. pelaku biasanya adalah anggota keluarga yang lebih dewasa dan korbannya adalah anak-anak<sup>7</sup>. Kejadian incest yang paling banyak dilaporkan adalah antara Bapak dan Anak Perempuannya.<sup>8</sup>

Kasus *incest* pernah terjadi dengan melibatkan Pelaku UR warga Kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat. mencabuli dua anak gadisnya Sendiri. Kasus ini terungkap setelah satu diantara dua anak gadisnya melahirkan pada 15 Juni 2019 di RSUD Dr Slamet Garut. Pelaku melampiaskan nafsu bejatnya kepada anak keduanya sejak 2015 saat korban baru duduk di kelas V SD. Dalam hukum Islam anak sumbang mendapatkan hak waris dari garis ibunya, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 yang berisi “ anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya.”

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penulis melakukan penelitian dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data sekunder sebagai data pokok. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.<sup>10</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Hak Waris Anak Sumbang Dalam Menerima Warisan Menurut Hukum Islam

Terdapat dua faktor yang menyebabkan pewarisan yaitu adanya hubungan darah dan adanya perkawinan yang sah, dalam hukum Islam anak zina sama kedudukannya dengan anak *mula'annah* yaitu anak hasil hubungan diluar perkawinan yang sah. Sedangkan anak *mula'annah* terjadi setelah adanya tuduh menuduh zina diantara kedua suami-istri. Mereka sama dinasabkan kepada ibunya saja. Masing-masing terputus hubungan nasabnya dengan ayahnya. Oleh karena itu mereka dapat mempusakai orang tuanya dari pihak ibu, bukan dari pihak ayah.<sup>11</sup>

Sandaran para jumur-ulama dalam ketetapan tersebut, bahwa anak zina mendapatkan waris dari pihak ibu yaitu dalam hadits yang artinya: “Rasulullah SAW menjadikan hak waris anak *mula'annah* kepada ibunya dan ahli waris ibu.” Mereka juga dapat mempusakai ibunya dan kerabat ibunya dengan jalan *faradh* saja tidak dengan jalan lain. Demikian juga ibunya dan kerabat-kerabat ibunya dapat mewarisi harta

---

<sup>7</sup> Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)* (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), h. 39.

<sup>8</sup> Irwan Abdullah, *Islam Dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 155.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 101.

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 24.

<sup>11</sup> Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Kairo: Dar al-Kitāb al-'Ulumiyah, 1977).

peninggalannya dengan jalan *faradh* juga. Hak mereka untuk mempusakai dan dipusakai dengan jalan '*ushubah-nasabiyah*'.<sup>12</sup>

Anak sumbang tidak ada dalam hukum Islam karena dalam hukum Islam hanya mengenal anak sah dan anak zina, tetapi anak sumbang disamakan dengan anak zina karena anak tersebut lahir diluar perkawinan. Sebab Rasulullah pernah bersabda: "wahai Abd bin Zama'ah. Anak itu adalah bagi pemilik Kasur (suami) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu dan berhijablah darinya wahai Sawdah binti zam'ah. Aisyah berkata dia tak pernah melihat Sawdah sama sekali." (HR. Al-bukhari-Muslim), dalam kompilasi hukum Islam Pasal 186, anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari hal ini sudah jelas bahwa anak zina dan anak *mula'annah* dinasabkan kepada ibunya dan mempunyai hubungan mewaris dengan ibunya begitu juga dengan perwalian yang bisa menjadi wali adalah dari pihak ibu keatas.

### 3.2 Perlindungan Terhadap Hak Nafkah Hidup Anak Sumbang Menurut Hukum Islam

Kewajiban orang tua terhadap nafkah anak secara jelas sudah diatur dalam INPRES Nomor 1 tahun 1991 yang lebih dikenal dengan KHI<sup>13</sup>, anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan seorang perempuan dan laki-laki dengan tidak menyangkut seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan sebagai anak. Anak sumbang adalah anak hasil hubungan antara pasangan yang sedarah atau *incest*. Menurut sebagian ulama, hukum anak hasil *incest* diqiyaskan kepada anak di luar nikah atau anak zina yang hanya dinisbatkan kepada ibunya dengan argumentasi bahwa pernikahan jenis ini dianggap batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi pernikahan antara kedua suami-isteri, dalam Hukum Islam, anak sumbang mendapatkan hak waris dari garis ibunya, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 yang berisi: "anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya."

Syekh Wahbah mengatakan bahwa memberi nafkah kepada anak hukumnya adalah wajib.<sup>14</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah: 223: "para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan", ini berarti bahwa seorang Ayah harus

---

<sup>12</sup> Husain Muhammad Makhluif, *Al-Mawaris Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Lajnatul Bayan Al-araby, 1976).

<sup>13</sup> Anggitta Meirina Lubis, La Ode Angga, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Implementasi Alimentasi Anak Dalam Suatu Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 312/Pdt.G/2018/Pa Ambon)," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 31-40.

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Darul Fikr, 2011).

menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran. Lalu bagaimana dengan hak nafkah anak sumbang atau yang diqiyaskan kepada anak luar nikah atau anak zina.

Dari Abi Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “dahulu di bani Israel terdapat seorang laki-laki yang bernama Juraij. Ketika ia sedang menjalankan shalat, sang ibu datang dan memanggilnya. Ia pun dalam hati berkata, apakah saya menjawab panggilan ibu atau tetap meneruskan shalat.

Kemudian sang ibu mendatangnya dan berdoa, ‘ya Allah jangan engkau matikan dia sampai engkau memperlihatkan wajah-wajah wanita pelacur kepadanya’. Pada suatu hari Juraij sedang berada di biaranya, lantas ada seorang perempuan berkata (dalam hatinya), ‘sungguhaku akan membuat fitnah kepada Juraij’, ia pun menawarkan dirinya kepada Juraij kemudian mengajak bicara.

Akan tetapi Juraij tidak menggubrisnya. Lantas si perempuan tersebut pun mendatangi seorang pengembala dan menyerahkan dirinya kepadanya (untuk dizinahinya). Setelah beberapa waktu perempuan itu pun mengandung kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan itu pun kemudian mengatakan bahwa anak laki-laki yang telah dilahirkan adalah anak Juraij.

Ketika orang-orang mendengarkan hal tersebut, mereka beramai-ramai mendatangi juraij, menghancurkan biaranya, kemudian menyeret dan mencaci makinya. Maka Juraij pun berwudhu dan melakukan shalat, setelah itu mendatangi bayi laki-laki tersebut dan berkata, ‘siapa sebenarnya ayahmu wahai anak bayi laki-laki?’. Si bayi lantas menjawab, ‘(ayahku) adalah si pengembala’. Akhirnya mereka pun berkata kepada Juraij, ‘kami akan membangun kembali biaramu dari emas’. Juraij pun berkata, ‘tidak usah, tetapi bangunlah kembali biaraku dari tanah’. “(HR.Bukhari)

Pertanyaan Juraij kepada si bayi laki-laki ‘siapa sebenarnya ayahmu wahai anak bayi laki-laki?’ ini dijadikan sebagai dalil. Menurut Hajar Al-Asqalani *wajhu dilalah*-nya adalah bahwa Juraij menasabkan anak hasil zina kepada si pezina dan Allah membenarkan penasaban itu dengan sesuatu yang keluar sebagai kebiasaannya dalam ucapan si bayi laki-laki yang memberikan kesaksiannya bahwa sebenarnya Juraij itu bukan ayahnya. Menurutny penasaban ini adalah sah. Karenanya, diantara keduanya, yaitu si anak dan si pengembala berlaku hukum anak-bapa kecuali dalam hal pewarisan dan *wala*. Pengecualian ini didasarkan pada dalil lain.

Sebagian ulama dari kalangan mazhab Malik berdalil dengan perkataan Juraij, ‘siapa sebenarnya ayahmu wahai anak bayi laki-laki?’ bahwa laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian si perempuan tersebut melahirkan seorang anak perempuan, maka tidak halal bagi si laki-laki tersebut menikahinya, berbeda dengan pandangan mazhab syafi’I dan Ibn Al-Majisyun ulama dari kalangan mazhab Maliki, dan *wajhud dilalah*-nya adalah bahwa Juraij menasabkan anak zina kepada si pezina dan Allah SWT membenarkan penasaban tersebut dengan sesuatu yang keluar dari kebiasaannya dan tampak dalam perkataan si anak yang memberikan kesaksiannya kepada Juraij atas hal tersebut. Dan pernyataan “ayahku adalah si pengembala” maka menunjukkan bahwa penasaban tersebut adalah sah, karenanya berlaku di antara keduanya hukum bapak-anak kecuali dalam hal pewarisan dan *wala* karena ada dalil lain. Maka selain keduanya

(pewaris dan *wala*) status hukumnya masih tetap.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan kasus *incest* ini, memang harus menjadi perhatian, karena kejadian tak beradab ini telah terjadi, sebagaimana kasus di Kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat yang telah diungkapkan pada bagian latar belakang penelitian ini, bahkan bukan tidak mungkin kasus *incest* di Kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat hanyalah merupakan puncak gunung es, dimana yang baru kelihatan di puncaknya, tetapi sebenarnya di dalamnya ternyata jauh lebih banyak lagi, dan tidak hanya terjadi di Garut, tetapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia.

Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sedarah adalah perilaku yang tidak beradab dan melanggar norma agama maupun kesusilaan, bahkan pada 14 abad yang lalu al-Quran sudah mewanti-wanti dan melarang keras hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedarah. Al-Qur'an sangat ketat dan jelas merinci siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi setidaknya disebabkan oleh beberapa sebab. Sebab yang bersifat abadi atau selamanya (*al-muharramat al-muabbadah*), dan sebab yang bersifat sementara (*al-muharramat al-muaqqatah*).

Kategori yang termasuk bersifat abadi atau selamanya tidak boleh dinikahi adalah diharamkan karena adanya hubungan kekeluargaan (*nasab*). Hal ini dijelaskan dalam QS.al-Nisa'/4: 23. "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.

Hukum Islam tidak mengenal istilah anak sumbang, tetapi hanya mengenal anak sah dan anak zina. Oleh karena tidak dikenal dalam Hukum Islam itulah, maka anak sumbang kemudian digolongkan ke dalam golongan anak zina (anak yang lahir di luar perkawinan), sehingga sesuai dengan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya."

Ketentuan ini jelas membatasi dan menghalangi hak anak untuk mendapatkan warisan dan hak-hak lainnya dari ayah atau laki-laki yang menyebabkan ia dilahirkan, serta bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi (2) yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Bahkan dengan mengkonstatir ketentuan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Mahkamah Konstitusi juga memutuskan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang

---

<sup>15</sup> Ibnu hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari: Syarah Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2018), h. 486

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Jadi, menurut hemat penulis, ketentuan yang tertera dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya." tidak memberikan perlindungan sama sekali kepada hak-hak anak bahkan berakibat hilangnya hak-hak anak untuk memperoleh warisan dan hak-hak lainnya dari seorang ayah atau seorang laki-laki yang menyebabkan ia dilahirkan, Ketentuan ini pula semakin menambah beban penderitaan bagi anak tersebut, karena seumur hidupnya ia dicap sebagai anak zina, padahal dia tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari hubungan kedua pasangan yang masih berhubungan darah dimaksud.

#### 4. Kesimpulan

Anak sumbang adalah anak hasil hubungan antara pasangan yang sedarah atau *incest*. Menurut sebagian ulama, hukum anak hasil *incest*, diqiyaskan kepada anak di luar nikah yang hanya dinisbatkan kepada ibunya dengan argumentasi bahwa pernikahan jenis ini dianggap batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi pernikahan antara kedua suami-isteri. Dalam hukum Islam anak sumbang mendapatkan hak waris dari garis ibunya, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 yang berisi "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya." Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya," tidak memberikan perlindungan kepada hak-hak anak bahkan berakibat hilangnya hak-hak anak untuk memperoleh warisan dan hak-hak lainnya dari seorang ayah atau seorang laki-laki yang menyebabkan ia dilahirkan.

#### Daftar Referensi

- Abdullah, Irwan. *Islam Dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Al-Asqalani, Ibnu hajar. *Fathul Bari: Syarah Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr, 2011.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2000.
- Hayati, Elli Nur. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*. Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Latupono, Barzah, La Ode Angga, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba.

*Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

- Lubis, Anggitta Meirina, La Ode Angga, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Implementasi Alimentasi Anak Dalam Suatu Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 312/Pdt.G/2018/Pa Ambon)." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 31-40.
- Makhluf, Husain Muhammad. *Al-Mawaris Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Kairo: Lajnatul Bayan Al-araby, 1976.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwalal-Syahsiah*. Beirut: Daral-IlmiL Ilmalayin, 1964.
- Rusyd, Muhammad bin Ahmad Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Kairo: Dar al-Kitāb al-'Ulumiyah, 1977.
- Syarifudin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minagkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.